

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN TERHADAP
PENGUSAHA-PENGUSAHA YANG MELAKUKAN KECURANGAN ALAT UKUR DI
BALI**

Oleh:

Made Ayu Diah Yupita Dewi

I Ketut Rai Setia Budi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Metrology supervision and consumer protection should involve all parties that have a relationship and the interdependence of consumers as users of the goods or services of the world as a producer. Purpose of this paper is to investigate the implementation of control metrology entrepreneurs who commit fraud in official authority measuring instruments and industrial and trade Bali is in giving legal sanction to offenders who commit fraud in measuring devices. Method in this research is to use the type of research that is empirical jurisdiction to conceptualize an empirical phenomenon that can be observed in real life. Of this study is the work done by the department of industrial and trade Bali is a measuring tool for tackling fraud is by monitoring is carried out properly, so as to provide protection to consumers and service of industrial and trade Bali is not authorized to impose sanctions on offenders attempt to commit fraud. Department of industrial and trade Bali province that has limited functions provide oversight and guidance.

Keywords : Implementation, Supervision, Metrology, Measuring Instruments

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan kemetrollogian dan perlindungan konsumen harus melibatkan berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan yakni konsumen sebagai pengguna barang atau jasa dunia usaha sebagai produsen. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kemetrollogian terhadap pengusaha-pengusaha yang melakukan kecurangan dalam alat ukur dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku yang melakukan kecurangan dalam alat ukur. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni dengan mengonsepkkan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk menanggulangi kecurangan alat ukur adalah dengan melakukan pengawasan dimana pengawasan tersebut sudah dilakukan dengan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan

kecurangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang memiliki fungsi sebatas memberikan melakukan pengawasan dan pembinaan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Kemetrolgian, Alat ukur

I. PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Permasalahan dalam suatu ukur-mengukur, takaran-menakar secara luas disebut permasalahan Metrologi, dimana yang mencakup semua teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengukurannya yaitu macam-macam, sifat, keseksamaannya dan kebersamaannya. Metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, takaran, timbang, dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan perlengkapan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengabdian yang bertujuan untuk pengawasan dan kebenaran pengukuran. Untuk peralatan yang digunakan bahwa peralatan ukur memenuhi syarat hukum. Diantaranya perlu adanya pengawasan pasar, pengawasan pasar adalah tindakan hukum untuk menemukan segala penggunaan peralatan ukur. Untuk peralatan yang sedang digunakan, memastikan bahwa peralatan ukur memenuhi syarat hukum. ¹

Dalam melaksanakan fungsi metrologi perlu juga mengurangi kerugian konsumen makan perlu adanya perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa penting mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen. ²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka diharapkan upaya perlindungan hukum di Indonesia bisa lebih ditingkatkan

¹ Howard Preben dan Redgrave Fiona, 2005, *Metrologi Sebuah Pengantar*, Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung, h.21

² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h.33

sehingga konsumen kedudukannya tidak selalu diposisi lemah dan pelaku usaha juga meningkatkan kualitas dari produk dan tidak dipergunakan sesuatu dengan alat ukur yang tidak pas. Pelaksanaan pengawasan kemetrolgian dan perlindungan konsumen harus melibatkan berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan yakni konsumen sebagai pengguna barang atau jasa dunia usaha sebagai produsen. Berdasarkan uraian di atas penulis akan membuat karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian Terhadap Pengusaha-Pengusaha Yang Melakukan Kecurangan Alat Ukur Di Bali”

1.2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kemetrolgian terkait alat ukur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1.METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni dengan mengonsepan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.³ penelitian hukum dengan aspek empiris digunakan bahan hukum sekunder yaitu: dengan data-data yang didapat dari literatur-literatur seperti buku-buku, dan pendapat para ahli, bahan hukum primer yaitu : bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan. Dan juga bahan penunjang lainnya yaitu: informasi yang di dapat dari pihak-pihak yang berwenang dengan melakukan wawancara langsung.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal adalah penyidik yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal. Menurut Tony Yohanes Worek sebagai Kepala UPT Metrologi mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan

³ Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, h.49

oleh seksi pengawasan akan lebih efektif apabila diimbangi dengan adanya pemberian sanksi yang tegas, sehingga pelanggaran terhadap hak konsumen tidak akan terulang lagi dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak peduli terhadap hak-hak konsumen.

Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran :

- a. Memeriksa adanya kesalahan / penyimpangan.
- b. Memeriksa ulang apa yang sudah dikerjakan.
- c. Penyegehan / penyitaan UTTP yang melanggar.
- d. Pemanggilan pemilik / pemakai UTTP tersebut untuk menyaksikan bahwa telah terjadi pelanggaran.
- e. Membuat berita acara pelanggaran (d disesuaikan dengan pedoman pengawasan UTTP).
- f. Menghubungi Unit Metrologi Legal setempat kalau pengawasan dilakukan oleh pusat.
- g. Memerintahkan PPNS Metrologi Legal setempat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menurut Ida Bagus Putu Pertama Putra sebagai Staff UPT Metrologi menggunakan bahwa adapun perbuatan yang dilarang adalah :

- a. Dilarang melakukan suatu kecurangan terhadap barang-barang yang telah dikemas atau diperjual belikan dengan menggunakan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, sehingga mengakibatkan barang-barang yang diserahkan dan / atau dipamerkan tersebut berkurang kuantitasnya.
- b. Kecurangan sebagaimana maksud pada huruf a termasuk juga kecurangan yang mengandung unsur kesenjangan untuk menipu pembeli dengan jalan mengurangi kuantitas barang yang dijualnya dimana perbuatan ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana.
- c. Barang siapa yang memalsukan ukuran atau ukuran anak timbangan atau timbangan yang sudah dibubuhi tanda tera sah yang berlaku dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara.

Kewajiban pemerintah akan dilaksanakan melalui pengawasan pasar. Pengawasan pasar adalah tindakan hukum untuk menemukan segala penggunaan ilegal peralatan ukur. Untuk peralatan yang sedang digunakan, inspeksi atau verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan ukur memenuhi persyaratan hukum. Untuk melakukannya pemerintah memberikan wewenang bagi inspektur untuk :

- a. Melakukan survey pasar.

- b. Mendata produk-produk yang tidak sesuai.
- c. Memberitahu pengguna atau pembuat produk tersebut tentang ketidaksesuaiannya.
- d. Melaporkan produk yang tidak sesuai.

Upaya peningkatan pengawasan Kemetrolagian :

1. Membangun sistem pengawasan pasar yang mencakup sistem online terhadap pengaduan pasar.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan yang insentif dan terpadu.
3. Menyempurnakan, memperbaiki, dan menyusun regulasi yang mencakup norma, standar, produsen dan kriteria penyelenggaraan pengawasan pasar.
4. Membangun sistem informasi terhadap hasil penyelenggaraan pengawasan pasar.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di daerah sebagai tenaga pengawas.

Selain melakukan pengawasan, kemetrolagian juga berhak untuk melakukan pembinaan diantaranya :

1. Yang bersangkutan belum pernah diperingatkan.
2. Hasil pengukuran sama dengan toleransi yang di ijinakan dan tidak ditemukan adanya penambahan alat yang dapat mempengaruhi kebenaran pengukuran. Oleh karenanya kepada pemilik / pemakai UTTP di berikan peringatan keras dan diwajibkan untuk menera ulang kembali UTTP. Dalam hal UTTP tersebut belum dilakukan tera ulang, dilarang dipergunakan untuk bertransaksi.
3. Bukan merupakan pelanggaran yang diadukan oleh konsumen / masyarakat.
4. Terdapat jenis pelanggaran seperti :
 - a. Penulisan suatu ukuran yang tidak sesuai.
 - b. Tanda peringatan / keterangan yang kurang informatif.
 - c. Surat keterangan hasil penguji (KHP) tidak sesuai.
 - d. Belum di tera ulang pada waktunya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulannya yaitu: Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk menaggulangi kecurangan alat ukur dengan melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh seksi

pengawasan akan lebih efektif apabila diimbangi dengan adanya pemberian sanksi yang tegas, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tidak akan terulang lagi dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak peduli terhadap hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Howard Preben dan Redgrave Fiona, 2005, *Metrologi Sebuah Pengantar*, Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Metrologi Direktorat, 2009, *Kebijakan Metrologi Legal*.

Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Metrologi Legal.